

NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS MERCU BUANA
dengan
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
tentang
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor (*Pihak Pertama*) : 03-4/114/MoU/II/2020
Nomor (*Pihak Kedua*) : 538/UN35/KS/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal **Sepuluh** (10) bulan **Februari** (02) tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Ngadino : Rektor Universitas Mercu Buana** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor: 10/SK/YMB/XI/2018 tanggal 06 November 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana Jakarta, berkedudukan di Jalan Meruya Selatan No.1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan., Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 **Prof. Ganefri, Ph.D : Rektor Universitas Negeri Padang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 87/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus UNP, Jalan Prof. Dr Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju (selanjutnya disebut “Kesepahaman”) untuk bekerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK telah mencapai saling pengertian dan kesepahaman untuk mengadakan Kegiatan Bersama dalam hal Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
- 2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

- 1) Kerjasama aktivitas akademik lainnya seperti seminar, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain - lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis
- 3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- 4) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci kedalam jabaran

kegiatan yang akan diatur tersendiri di luar Kesepahaman ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman yaitu, tanggal **Sepuluh (10) bulan Februari (02) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020)** dan akan berakhir pada tanggal **Sepuluh (10) bulan Februari (02) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)** dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh Pihak yang menghendaki perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diubah.
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui *telex* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini:

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Alamat : Jalan Meruya Selatan No.1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan., Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650

Telepon : 021-5840816

Fax : 021-5871312

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat

Telepon : +62 751 7053902

Fax. : +62 751 7055628

- 1) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 2) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui *telex* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama atas dasar Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa , yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- 3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PERNYATAAN JAMINAN

- 1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- 2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

(Ttd)

(Ttd)

Prof. Dr. Ngadino Surip, MS
Rektor

Prof. Ganefri, Ph.D
Rektor